

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Suatu karya ilmiah pastinya tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Literatur review merupakan suatu uraian mengenai temuan serta bahan-bahan rujukan yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menyusun sebuah kerangka pemikiran. Hal ini berguna sebagai validasi atas sumber-sumber yang telah dikaji oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Dalam penulisan penelitian, penulis merangkum dan mengumpulkan informasi yang bersumber dari laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, sumber online serta berita resmi.

Sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya baik itu di dalam ataupun di luar wilayah negaranya dari berbagai ancaman kejahatan seperti contohnya pelanggaran yang menyangkut hak asasi manusia. Fenomena ini bukanlah suatu masalah yang baru terjadi. Dalam kajian Hubungan Internasional, terdapat banyak perspektif-perspektif baru yang berpendapat mengenai hal ini. Dikalangan peneliti, lembaga non-pemerintah dan pemerintah, fenomena ini sudah sering menjadi topik dalam literatur-literatur akademik. Dalam setiap karya ilmiah atau penelitian pastinya memiliki perspektif yang berbeda-beda sebagai acuan sebuah kerangka pemikiran. Berikut adalah beberapa literatur review yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun penelitian:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Reffy Annisa Lestari Dewi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung. Penelitian tersebut berjudul “Kerjasama Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi”, dimana penulis dalam penelitian tersebut menjelaskan

mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang menjadi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), permasalahan tersebut seperti kekerasan fisik, pekerjaan yang tidak sesuai, upah gaji yang tidak dibayarkan, dan tindak kekerasan yang seringkali dialami oleh TKI. Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta penempatan yang aman bagi TKI khususnya yang berada di luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Angga Putra Mahardika, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Artikel tersebut berjudul “*Human Trafficking and Migrant Workers: Analysis of Indonesian Migrant Workers Protection in Overseas*”, didalam artikel ini penulis menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap TKI non prosedural atau ilegal yang berada di luar negeri yang kerap kali menjadi korban perdagangan orang yang sudah komprehensif, serta bentuk mekanisme dan tata cara perlindungan hukum TKI ilegal di luar negeri. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia dalam artikel ini yaitu melalui BP3TKI Jawa Tengah dengan memulangkan korban perdagangan orang, adapun kerjasama yang dilakukan oleh BP3TKI dengan pihak-pihak lain seperti BNP2TKI, kepolisian, dan pihak dari Indonesia yang menjadi perwakilan di negara penempatan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Celia Tara Avisha Magenda, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. Jurnal tersebut berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Luar Negeri Dalam Kaitannya Dengan Tugas Perwakilan Diplomatik*”. Didalam Jurnal ini

penulis menjelaskan tentang bagaimana upaya Indonesia dalam mengoptimalkan perlindungan hukum untuk para Pekerja Migran Indonesia. Kemudian penulis menjelaskan bahwa terdapat pembaharuan undang-undang, dimana peran Indonesia dalam memberikan perlindungan dapat lebih luas, tegas, memadai, dan terperinci.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal yang berjudul “Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pra-Penetapan Pekerja Migran Indonesia”, didalam jurnal ini penulis memaparkan mengenai penempatan dan perlindungan yang menegaskan terhadap kesiapan PMI untuk bekerja melalui BP2MI Tulungagung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perlindungan pra penempatan adalah tindakan preventif dalam upaya mencegah peningkatan kasus PMI yang berada di luar negeri, dan tindakan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung sudah dengan cara yang tepat mulai dari proses pendaftaran sampai orientasi pra keberangkatan PMI.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Lucia Magdalena, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Ditinjau Melalui UU. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa setiap calon PMI berhak untuk dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, swasta, dan mitra usaha wajib memberikan hak perlindungan pada pekerja migran di negara mana pun mereka berada. Dengan pendekatan hukum, penulis menggambarkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran sudah tepat dengan peraturan yang berlaku, mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja di tempat pekerja migran bekerja.

Dari kelima Literatur Review yang telah dipaparkan diatas, tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis kerjakan. Penelitian yang dikerjakan oleh penulis berfokus mengenai efektivitas kerjasama yang sudah dilakukan oleh Indonesia-Arab Saudi dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui pembuatan kebijakan dan program *One Channel System*. Dengan dibuatnya program tersebut, maka Pemerintah Indonesia dapat dengan mudah memberikan perlindungan dan pengawasan kepada para Pekerja Migran Indonesia yang berada di Arab Saudi.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka Teori yaitu identifikasi dari seluruh teori yang penulis jadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai landasan fundamental untuk mengkaji hubungan antara variabel bebas serta variabel terikat dalam penelitian ini. Dalam menjawab identifikasi masalah dalam penelitian, teori dan konsep dapat mempermudah penulis dalam menganalisis dan membentuk pemahaman guna menghasilkan suatu jawaban empiris. Berikut adalah beberapa konsep teori yang penulis gunakan dalam mengkaji sebuah penelitian.

2.2.1 Politik Luar Negeri

Kajian Politik Luar Negeri berada pada aspek internasional (eksternal) dan berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik). Politik luar negeri merupakan suatu perangkat pedoman dalam memilih suatu tindakan yang akan dilakukan untuk ditunjukkan ke luar wilayah suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

Politik Luar Negeri ini berupa kebijakan luar negeri yang merupakan aktivitas negara-bangsa yang terdiri dari tindakan dan tujuan yang mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah suatu negara mengenai urusan luar negeri, terkhusus mengenai hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri akan melibatkan strategi, metode, arahan, tindakan, kesepakatan, panduan, pemahaman, cita-cita, dan sebagainya, di mana pemerintah masing-masing negara terlibat hubungan internasional satu sama lain dan dengan aktor non-pemerintah serta organisasi internasional. Kebijakan luar negeri melibatkan suatu pola pikir mengenai cita-cita dan pelaksanaan atau tindakan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah, seperti solusi serta pendekatan apa yang tersedia untuk menghadapi suatu fenomena.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional yaitu suatu bentuk ikatan yang dilakukan oleh satu negara dengan satu negara lain dengan tujuan memenuhi kepentingan bersama. Kerjasama internasional dapat terbentuk dikarenakan kehidupan internasional yang mencakup berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, ideologi, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan (Perwita & Yani, 2005). Dalam mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, terdapat negara-negara yang telah menjalin kemitraan internasional. Selain itu, tujuan diadakannya kerjasama internasional adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, menjalin persahabatan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan perekonomian.

Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pandangan dua atau lebih nilai, kepentingan yang saling bertemu yang pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu, dipenuhi, dan dipromosikan oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh suatu negara-negara lain dapat membentuk negara itu dalam mencapai nilai-nilai dan kepentingannya.
- c. Persetujuan antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan kepentingan yang serupa.
- d. Aturan yang resmi atau tidak resmi tentang transaksi di masa yang akan datang yang diterapkan untuk melakukan persetujuan.
- e. Transaksi antara negara dalam memenuhi persetujuan mereka (Holsti & Azhary, 1988).

Kerja sama internasional tidak hanya dilakukan secara individu, namun dilakukan antar negara yang bernaung di dalam lembaga atau organisasi internasional. Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerja sama internasional yaitu suatu keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia internasional (Kartasasmita, 1977).

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama Bilateral yaitu suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dengan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi kepentingan kedua negara. Bilateralisme mengacu pada perilaku hubungan ekonomi, budaya, dan politik antara dua negara yang berdaulat, contohnya seperti:

- a. Bertukar agen diplomatik yaitu duta besar
- b. Kunjungan kenegaraan
- c. Perjanjian atau penandatanganan

Kerjasama bilateral dilakukan karena negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah kedua negara dengan tujuan mencari solusi terhadap suatu masalah bersama dengan melalui perjanjian, perundingan, dan sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Terdapat beberapa pola yang meliputi proses kerjasama bilateral yaitu:

1. Terdapat kebijakan atau reaksi dari negara yang menginisiasi;
2. Presepsi dari reaksi tersebut oleh si pembuat keputusan di negara penerima;
3. Terdapat aksi timbal balik atau respon dari negara yang menerima keputusan;
4. Respon atau presepsi oleh si pembuat keputusan dari negara penginisiasi (Perwita & Yani, 2005).

Menurut Teuku May Rudy, dalam pembentukan suatu kerjasama bilateral, negara-negara memiliki tujuan masing-masing, maka dari itu tiap negara merumuskan suatu kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002).

2.2.4 Human Security

Setelah berakhirnya Perang Dingin, isu keamanan mulai berkembang tidak hanya membahas mengenai keamanan tradisional yang cenderung dikaitkan dengan aktivitas militer melainkan perhatian dalam isu kemanan juga mulai berkembang kepada permasalahan kemanusiaan, lingkungan, ekonomi dan yang lain sebagainya atau dapat disebut sebagai keamanan non-tradisional. Aktor dalam keamanan non-tradisional juga berkembang bukan hanya negara, melainkan juga aktor non-negara. Hal ini didorong oleh adanya faktor globalisasi (Arisanty, 2021).

Pada era globalisasi, fenomena keamanan menjadi lebih kompleks hingga menyangkut permasalahan ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kekerasan, hingga perdagangan manusia. Rasa aman yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang justru semakin tidak dapat dirasakan, keamanan manusia atau *human security* disini berarti adanya kebebasan yang diinginkan oleh setiap individu maupun kelompok dari rasa takut atau tidak aman. Permasalahan *human trafficking* menjadi perhatian nasional hingga internasional. Konsep *human security* sendiri merupakan kunci dari keamanan global karena ketika keamanan individu terancam itu juga masuk ke dalam keamanan internasional.

2.2.5 Pekerja Migran

“Migrasi perburuhan” merupakan istilah yang digunakan sebagai penggambaran pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki tujuan untuk menemukan pekerjaan. Saat bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. *Internasional Labour Organization* (ILO) mendefinisikan “pekerja migran”, sebagai seseorang yang telah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu negara ke negara lain, dengan harapan orang tersebut dipekerjakan. Secara umum, pekerja migran terbagi dalam dua jenis yaitu tenaga kerja menetap dan tenaga kerja musiman.

Sesuai dengan istilah pekerja migran menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa *“The term “migrant worker” refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”* (Lönnroth, 1991). Pekerja migran terbagi dalam dua sektor yaitu:

1. Sektor formal. Dalam sektor ini pekerjaan yang meliputi semua pekerjaan dengan kontrak resmi, upah reguler, jam kerja normal, dan diakui sumber pendapatannya dikarenakan terdapat pajak yang perlu dibayar.
2. Sektor informal. Dalam sektor ini orang-orang bekerja dengan tidak memiliki kontrak resmi.

2.2.6 Kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam Ketenagakerjaan

Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung cukup lama, Arab Saudi telah menjadi tujuan ibadah bagi seluruh umat Islam, termasuk Indonesia. Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak tahun 1947-an hingga sekarang. Kedua negara telah memperkuat kerja sama di berbagai bidang dengan prinsip saling menghormati, menghargai, dan menguntungkan. Hubungan ini juga diperkuat oleh kesamaan dalam agama, politik, dan budaya. Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Indonesia merupakan mitra strategis Arab Saudi dalam wisata ziarah. Begitu juga bagi Indonesia, Arab Saudi merupakan mitra kerja sama strategis di bidang ekonomi, misalnya dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Kerjasama Indonesia-Arab Saudi sudah berlangsung cukup lama, Arab Saudi merupakan tempat tujuan bagi peribadahan seluruh umat muslim termasuk negara Indonesia. Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin semenjak tahun 1947-an hingga saat ini. Kedua negara mempererat kerjasamanya melalui berbagai bidang dengan memiliki prinsip yaitu saling menghormati, menghargai, dan menguntungkan. Hubungan ini juga diperkuat dengan adanya kesamaan agama, politik, dan budaya. Dengan Indonesia yang memiliki warga negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama islam, maka Indonesia merupakan mitra strategis bagi negara Arab Saudi dalam wisata ibadah haji. Begitupun bagi Indonesia, Arab Saudi merupakan mitra kerjasama yang

cukup strategis dalam bidang ekonomi misalnya dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Kemudian kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ini meningkat ditandai dengan pertemuan bilateral pada tahun 2017, dimana terdapat 11 poin kerjasama yang ditandatangani yang meliputi pendanaan proyek pembangunan, bidang kebudayaan, kerjasama bidang usaha kecil menengah, peningkatan pimpinan sidang komisi bersama, perhubungan, kesehatan, riset dan teknologi, perikanan dan kelautan, keagamaan, perdagangan, dan penanganan kejahatan. Kunjungan Raja Salman pada tahun 2017 menjadi titik tolak bagi peningkatan kerjasama antara negara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menempatkan posisi penting sebagai mitra penting Arab Saudi baik dalam bidang politik, ekonomi dan strategis. Selain itu, Indonesia menjadi mitra penting dalam bidang lain seperti industri perminyakan dan kerjasama ketenagakerjaan yaitu dengan menjadi negara pengirim jamaah umrah dan haji serta pengirim pekerja migran terbanyak ke Arab Saudi.

2.2.7 Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, yang bekerja di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri yang telah memiliki persyaratan sebagai pekerja migran dan terdaftar pada instansi pemerintah kota atau kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Istilah ini juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.2.8 Aturan Ketenagakerjaan Indonesia

Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu aturan yang mengatur segala hal yang menyangkut tenaga kerja baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Aturan ini dibentuk dengan tujuan untuk mendayagunakan dan memperdayakan tenaga kerja dengan cara manusiawi dan optimal. Selain itu, aturan ini dibentuk untuk mewujudkan pemerataan kesempatan untuk bekerja serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Aturan ketenagakerjaan juga memberikan jaminan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarga.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konsiderans d, bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (INDONESIA, 2006). Tenaga kerja juga memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia,

termasuk kerja paksa dan perbudakan, kejahatan atas harkat dan martabat, korban kesewenang-wenangan, dan perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia. Indonesia kemudian membuat kebijakan mengenai tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka dibuatlah Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana dalam konsiderans d berbunyi, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia (Indonesia, 2004). Karena hak dalam bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijamin penegakannya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan yang penulis sampaikan dalam penelitian, hipotesis ini masih harus diuji kebenaran dan keabsahannya berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan. Berdasarkan kerangka teori di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

”Dengan adanya kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi melalui MOU penempatan PMI dan pemberlakuan *One Channel System*, maka sistem kafala (majikan perseorangan) dapat dihapuskan agar perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi terjamin”.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 1. Verifikasi Variabel dan Indikator

Verifikasi dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas: Dengan adanya kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi melalui MOU penempatan PMI dan pemberlakuan <i>One Channel System</i></p>	<p>1. MOU Indonesia-Arab Saudi tentang Penempatan TKI</p>	<p>1. Dalam MOU dengan Arab Saudi yang telah dirancang sejak 2014, pemerintah sepakat bahwa pekerja migran tidak boleh dikenakan biaya penempatan. Pada Pasal 31 UU TKI 2017 menetapkan bahwa pemerintah hanya dapat mengizinkan seseorang untuk bermigrasi ke negara tujuan yang memiliki undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja asing, perjanjian tertulis dengan pemerintah tujuan, dan sistem jaminan sosial atau asuransi untuk melindungi tenaga kerja migran. Pelanggaran</p>

	<p>2. Pemberlakuan One Channel System</p>	<p>kemanusiaan yang terjadi harus ditindak baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh Pemerintah Arab Saudi dibantu oleh Lembaga Internasional sebagai badan pengawas. (Data dan Fakta dapat diakses melalui: https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/indonesia/)</p> <p>2. Penempatan satu kanal yaitu: Pekerja migran tidak lagi bekerja dengan sistem kafala (majikan perorangan), tetapi dengan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab</p>
--	---	---

		<p>Saudi). Sistem syarikah ini sangat mempermudah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Perjanjian kerja ini dilakukan berdasarkan sistem kontrak kerja yang sangat layak sebagaimana tertuang di dalamnya. Upah yang diperoleh pekerja migran Indonesia melalui perbankan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan gaji akan mudah terdeteksi. Kedua negara juga sepakat untuk membentuk Komite Bersama (<i>Joint Committee</i>) yang bertugas mengawasi/mengevaluasi pelaksanaan proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk <i>call center</i> khusus yang</p>
--	--	---

		<p>menangani masalah ketenagakerjaan dengan bahasa Indonesia. PMI juga memiliki akses komunikasi dengan keluarga. Pengiriman pekerja migran sudah harus didasarkan dengan keahlian tertentu. Sistem penempatan satu kanal ini berguna untuk memastikan dan menjamin tidak terjadinya kekerasan atau pelanggaran yang menimpa TKI di Arab Saudi.</p> <p>(Sources: https://disnakertrans.ntbprov.go.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran/)</p>
<p>Variabel Terikat: Maka sistem kafalah</p>	<p>1. Sistem Kafala</p>	<p>1. Sistem kafala merupakan pemberlakuan sistem dimana pekerja migran diidentifikasi sebagai 'pekerja tamu, namun</p>

<p>(majikan perseorangan) dapat dihapuskan agar perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi terjamin</p>		<p>sering diperlakukan sebagai komoditas ekonomi sekali pakai atas belas kasihan para sponsor. Inti dari sistem Kafala adalah ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara kafeel dan pekerja asing. Kafeel memiliki kekuatan untuk mengubah ketentuan kontrak kerja dan memaksa pekerja migran untuk tunduk pada kondisi kerja yang tidak adil. Kontrak substitusi membuat pekerja migran terpaksa menerima upah yang lebih rendah dan kondisi hidup dan kerja yang lebih buruk daripada perjanjian awal. Atas Kepentingan ekonomi negara pengirim dapat mengurangi menuntut reformasi menyeluruh dari sistem Kafala. Tekanan untuk</p>
--	--	---

		<p>mengurangi pengangguran dan keuntungan domestik remitansi seimbang dengan tanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka di luar negeri telah menyebabkan beberapa negara pengirim untuk mengejar <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) yang tidak mengikat dengan negara tujuan. Pembentukan lebih kuat mengenai perlindungan oleh satu negara dapat menyebabkan persaingan antara negara pengirim, dengan negara tujuan, pemberi kerja dan perekrut beralih ke negara lain, menyebabkan lebih sedikit perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, negara pengirim harus bertindak multilateral untuk mengatasi</p>
--	--	---

	<p>2. Perlindungan PMI di Arab Saudi</p>	<p>reformasi pada sistem kafala. Diskriminasi terhadap pekerja migran di masyarakat negara tujuan dapat berkontribusi pada kurangnya aspirasi untuk mereformasi sistem Kafala.</p> <p>(Sources: https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/132/PB2.pdf)</p> <p>2. Pekerja migran tidak lagi bekerja di bawah sistem kafalah (majikan perseorangan), tetapi sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem syarikah ini sangat memudahkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Perjanjian kerja ini dilakukan berdasarkan dengan sistem</p>
--	--	--

		<p>kontrak kerja yang sangat layak sebagaimana tertuang di dalamnya. Upah yang diperoleh pekerja migran melalui perbankan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan gaji akan mudah terdeteksi. Kedua negara juga sepakat untuk membentuk Komite Bersama (<i>Joint Committee</i>) yang bertugas mengawasi/mengevaluasi pelaksanaan proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk <i>call center</i> khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan bahasa Indonesia. PMI juga memiliki akses komunikasi dengan keluarga. Pengiriman pekerja migran harus</p>
--	--	---

		<p>didasarkan pada keterampilan tertentu. Sistem penempatan satu kanal ini berguna untuk memastikan dan menjamin tidak terjadinya kekerasan atau pelanggaran yang menimpa TKI di Arab Saudi.</p> <p>(Sources: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4253347/kelola-penempatan-tki-kemnaker-kerja-sama-dengan-arab-saudi)</p>
--	--	---

2.5 SKEMA PENELITIAN

